QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PEWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bireuen, maka perlu meninjau kembali Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen guna dilakukan perubahan dan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Scanned by CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03);
11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik atau Nama Lain (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04);
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf b dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
   a. Asisten Pemerintahan;
   b. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Keistimewaan Aceh; dan
   c. Asisten Administrasi Umum.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
   a. Bagian Pemerintahan Umum;
   b. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong;
   c. Bagian Hukum dan Organisasi;
   d. Bagian Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
   e. Bagian Administrasi Pembangunan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
   f. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh;
   g. Bagian Umum;
   h. Bagian Kepegawaian;

Scanned by CamScanner

i. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler; dan
j. Bagian Perpustakaan dan Arsip.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 dihapus, huruf c diganti, ditambah huruf d, ayat (2) huruf a, angka 1, angka 2 diubah, huruf b diganti dan ayat (3) huruf a angka 1 diubah, huruf b diganti, ditambah huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
   a. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Perangkat Daerah dan Otonomi Daerah;
      2. Sub Bagian Pertanahan dan Batas Wilayah; dan
      3. Sub Bagian Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja.
   b. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Mukim dan Gampong;
      2. Dihapus;
      3. Sub Bagian Pendapatan, Kekayaan Mukim dan Gampong.
   c. Bagian Hukum dan Organisasi, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Perundang-Undangan;
      2. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
      3. Sub Bagian Bantuan Hukum dan PPNS.
   d. Bagian Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga;
      2. Sub Bagian Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitasi Pemilu; dan
      3. Sub Bagian Perlindungan Masyarakat, Politik, Sosial dan Budaya.

(2) Asisten Ekonomi Pembangunan dan Keistimewaan Aceh, terdiri dari :
   a. Bagian Administrasi Pembangunan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Tata Ruang;
      2. Sub Bagian Administrasi Ekonomi, Promosi dan Investasi; dan
      3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
   b. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
      2. Sub Bagian Keistimewaan Aceh; dan
      3. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.

(3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
   a. Bagian Umum, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
      2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
      3. Sub Bagian Keuangan.
   b. Bagian Kepegawaian, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Umum;
      2. Sub Bagian Mutasi Pegawai; dan
      3. Sub Bagian Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan.
   c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Penerbitan dan Dokumentasi;
      2. Sub Bagian Informasi dan Media Massa; dan
      3. Sub Bagian Protokoler.
   d. Bagian Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Perpustakaan;
      2. Sub Bagian Kearsipan; dan
      3. Sub Bagian Pelayanan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(5) Bagan Susunan Organisasi SETDA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Scanned by CamScanner

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b diubah dan huruf d dihapus, ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, ayat (3), huruf a, huruf b diubah, ditambah huruf c, ayat (4) huruf b, huruf c diubah dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRK, terdiri dari :
   a. Bagian Umum;
   b. Bagian Risalah dan Hukum
   c. Bagian Keuangan; dan
   d. Dihapus.

(2) Bagian Umum, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan; dan
   c. Sub Bagian Urusan Dalam.

(3) Bagian Risalah dan Hukum, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
   b. Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
   c. Sub Bagian Data, Informasi dan Dokumentasi.

(4) Bagian Keuangan, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Anggaran;
   b. Sub Bagian Pembukuan; dan
   c. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi.

(5) Dihapus.

5. Ketentuan pasal 9 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

pada tanggal 2 Maret 2010 M
16 Rabiul Awal 1431 H

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 4 Maret 2010 M
16 Rabiul Awal 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

NASRULLAH MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 1

Scanned by CamScanner

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bireuen, maka perlu meninjau kembali Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen guna dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, perlu mengatur dan menata kembali dengan menetapkan dalam satu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II Cukup Jelas

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 1 TAHUN 2010
TANGGAL : 3 Maret 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

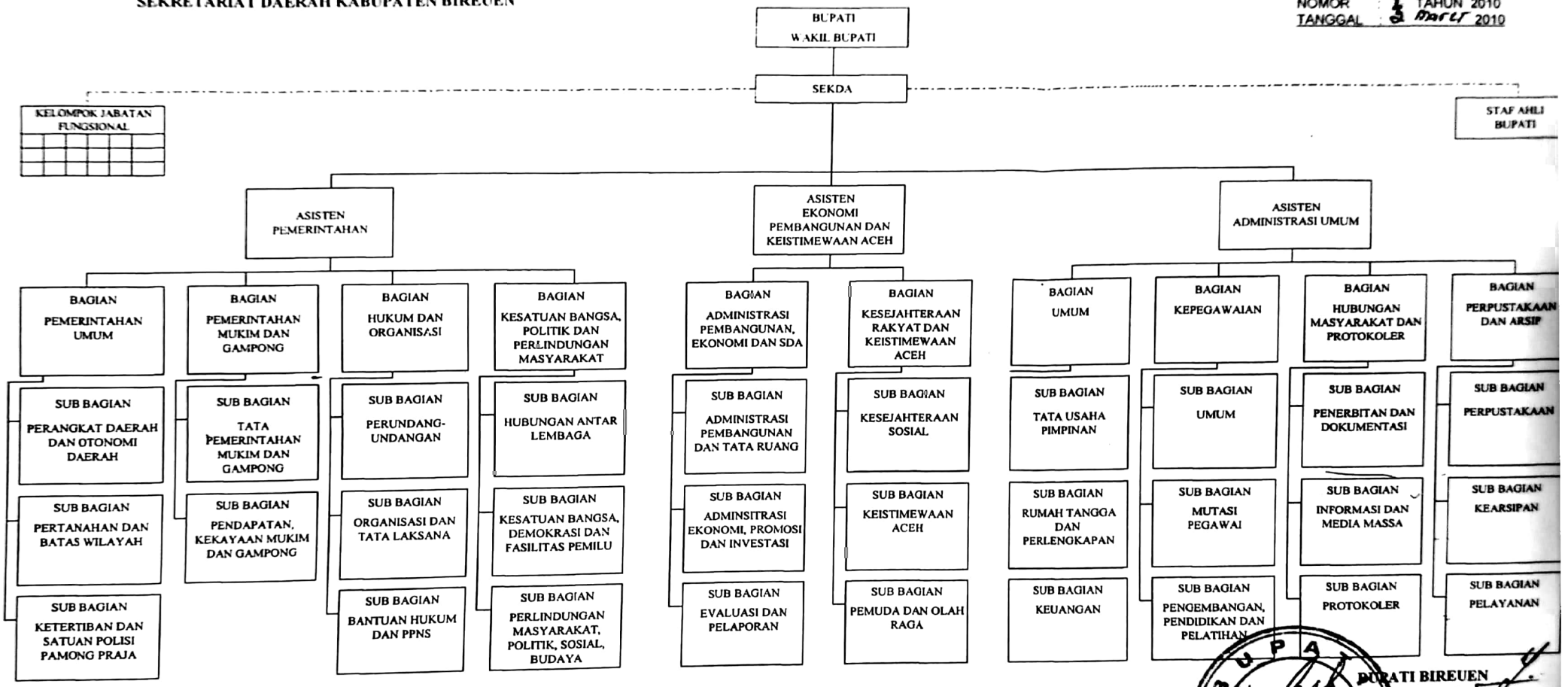

Keterangan :

Garis Komando

Garis Pembinaan

BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DPR KABUPATEN BIREUEN

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 1 TAHUN 201
TANGGAL : 2 maret 20

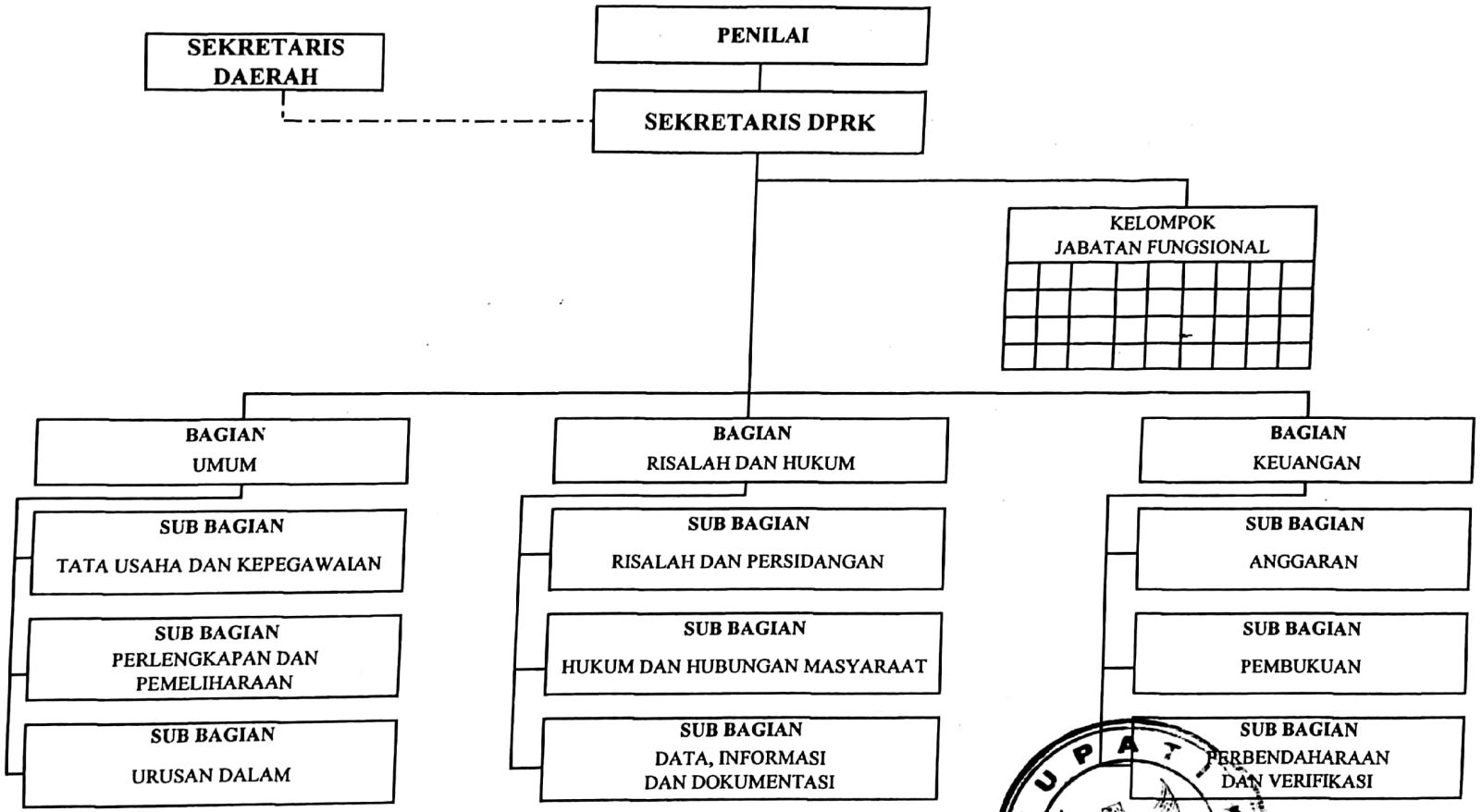

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner